



ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Tri Wahyu Nopriyanto¹, Alief Rakhman Setyanto²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: nopriyantotriwahyu@gmail.com, alief2590@gmail.com

Abstract

Economic growth is an increase in the value and amount of production of goods and services calculated by a country in a certain period of time based on several indicators, for example, an increase in national income, per capita income, a workforce that is greater than the number of unemployed, as well as a reduced poverty rate.

Distribution is a marketing activity in order to facilitate the delivery of products from the hands of producers to consumers, while distribution policies are rules made within the scope of industry.

Keywords: *growth, Economy, Distribution, policy*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai dan jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan beberapa indikator, misalnya peningkatan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, angkatan kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta penurunan angka kemiskinan.

Distribusi adalah kegiatan pemasaran dalam rangka mempermudah pengiriman produk dari tangan produsen kepada konsumen, sedangkan kebijakan distribusi adalah aturan yang dibuat dalam lingkup industri.

Kata kunci: pertumbuhan, Ekonomi, Distribusi, kebijakan

PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, masalah dalam peningkatan taraf hidup manusia, dari kesetaraan hasil-hasil pembangunan, bagaimana peningkatan pelayanan umum dan upaya keikutsertaan masyarakat juga menjadi indikator dalam keberhasilan suatu daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penting yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam upaya-

upaya peningkatan usaha pembangunan karena tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menunjukkan perubahan kinerja ekonomi wilayah. Dengan meningkatnya produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari bagaimana tambahan

pendapatan masyarakat pada satu periode tertentu untuk menghasilkan output yang dihasilkan dari pendapatan masyarakat terhadap hasil-hasil faktor produksi milik masyarakat yang terdiri dari modal yang meliputi jenis investasi pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk, angkatan kerja dan kemajuan teknologi. Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara si kaya yang makin kaya dan si miskin yang semakin miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya keadilan distribusi di masyarakat. Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, misalnya, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi, di mana kebijakan pemerintah cenderung berpihak pada elit ekonomi sehingga mendapatkan

lebih banyak kemudahan dan dukungan, karena dipandang lebih sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap pada kelompok tersebut. Meskipun pada awalnya diharapkan dapat menetes pada ekonomi rakyat miskin, sebagaimana yang diperkirakan oleh konsep trickle down effect, namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mengangkat kemampuan ekonomi rakyat miskin, terutama ketika muncul permasalahan-permasalahan sosial akibat semakin tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi pada saat ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik.¹² Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. surat Hud ayat 61: “Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya”. Artinya, bahwa Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi „pemakmuran bumi“ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.”¹³ Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.¹⁴ Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi

tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Haka Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia.¹⁵ Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.

Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam al-Qur'an surah al-Hashr “agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.” Menurut Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan

menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Agar kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distribusi.

Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari al-Qur'an surah al-Hashr: 7, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yakni:

A. Larangan riba

Dalam al-Qur'an kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata al-riba bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama karena riba secara jelas dilarang dalam al-Qur'an (riba nasi'ah) yang terdapat pada al-Qur'an surah al-Rum: 39, al-Nisa': 161, Ali Imran: 130, al-Baqarah: 275-279 dan sunnah (riba fadl). Jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat memengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni: pertama, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan

bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Terutama ketika pemilik modal dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya kepada orang lain yang tidak memiliki kemampuan finansial tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, sehingga tidak tercipta hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Masalah kedua yang akan timbul adalah berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat, di antaranya para pekerja dan pengangguran yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana, maka dengan riba pengangguran tersebut akan mendapatkan pendapatan dari bekerjanya para pekerja. Dalam pengertian lain, pengangguran tipe ini tidak mendapatkan pendapatan karena ia bekerja, namun mendapat pendapatan karena hartanya yang bekerja.

B. Keadilan dalam distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata „adala, yang di dalam al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata „adl di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna „adl (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan, yakni: pertama, „adl dalam arti “sama” dan pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain pada surah al-Nisa' (4): 3, 58, dan 129, al-Shura (42): 15, al-Ma'idah (5): 8, al-Nahl (16): 76, 90, dan al-Hujurat (49): 9. Kata „adl dengan arti “sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai

manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran- ajaran ketuhanan. Kedua, kata „adl dalam arti “seimbang.” Pengertian ini ditemukan di dalam alQur’an surah al-Ma’idah (5): 95 dan al-Infitar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, *alladhi khalaqak fa sawwak fa „adalak*, yang artinya; Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) museimbang. Ketiga, kata „adl dalam arti „perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.” Lawan dari pengertian ini adalah “kezaliman,” yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam al-Qur’an surah al-An’am (6): 152, *wa idha qultum fa„dilu walaw kana dha qurba*, yang artinya; “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu).” Pengertian „adl seperti ini melahirkan keadilan sosial. Keempat, kata „adl yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah.”

Adl di sini berarti “memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.” Dalam pengertian ini yang harus dipahami kandungan alQur’an surah Ali Imran (3): 18,

menunjukkan Allah swt. sebagai *Qa’iman bi al-qist* yang artinya “yang menegakkan keadilan.” Di samping beberapa makna tersebut di atas, kata „adl digunakan juga untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari shari’ah, yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Dari berbagai makna adil dan keadilan, serta implementasinya di atas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan

satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma- norma fairness yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.

C. Mengakui kepemilikan pribadi

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda, dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Dengan menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horisontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Bahkan jika dilihat lebih jauh, maka sesungguhnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut. Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terciptanya kesejahteraan pada

lingkungan sosial. Pengakuan Islam terhadap hak milik individu

diperkuat dengan jaminan keselamatan harta dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan, serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan

D. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan jelas bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya klas-klas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu, penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil. Apabila terjadi yang demikian, maka pemerintah dibenarkan, dengan kekuasaannya, untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat. Kebijakan membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan.

KESIMPULAN

Kajian tentang pertumbuhan (growth) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terkebelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya

Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan

Ekonomi harus ditegakkan. Namun menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, peran kedua instrumen tersebut sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada berkerja

DAFTAR PUSTAKA

- Femei Purnamasari, *Pertumbuhan Ekonomi: Investasi Pemerintah dan Manajemen Investasi dalam Perspektif Islam*, 2017, Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 17 No.1 April 2017
- Rizal Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, 2018, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol 1- November 2018
- Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun KeadilanEkonomi Indonesia*, 2012, ISLAMICA, Vol 6 No.2 Maret 2012
- Masrizal, *Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019
- Bambang Hertanto, *DASAR FILOSOFIS PERTUMBUHAN EKONOMI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 10 No. 2 Tahun 2011
- Juliana, Ropi, Ramdhani, Siti, *Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Amwal, Vol.8, No.2, Tahun2016

Tri Wahyu Nopriyanto, Alief Rakhman Setyanto

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebijakan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jiemas.v3i2.59